



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

Pengesahan Permohonan Kutipan C

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Kelurahan
2. Fotocopy dan asli KTP dan KK
3. Fotocopy dan Asli surat segel tanah atau surat perjanjian jual beli / surat hibah / surat pernyataan pembagian hak harta warisan atau surat wakaf m(dokumen lain yang dipersamakan bermeterai yang cukup yang tertera atau tertulis dalam daftar buku kutipan C
4. Fotocopy SPT PBB dan bukti lunas PBB/STS PBB tanah yang dimaksud
5. dokumen pendukung lain yang diperlukan
6. Dilakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka verifikasi data administrasi dengan data lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan berkas yang dimohonkan
2. Petugas menerima dan memeriksa permohonan
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Surat Kutipan C yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat kutipan C yang telah dilegalisasi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sidomukti

Jalan Hasanudin Nomor 116A 50722 0298325280

sidomukti.salatiga.go.id

Pemerintah Kota Salatiga / Kecamatan Sidomukti

Email

Website

WhatsApp